



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/I/2018**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFOMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun Data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem informasi Data Pemilih (Sidalih);
  - b. bahwa untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara Data Pemilih dan melayani Pemilih melakukan pemeriksaan Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, KPU Kabupaten Banyuasin memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Sidalih pada Sekretariat PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sidalih pada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banvuasin di Propinsi

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota serentak;
  2. Surat Ketua KPU Banyuasin Nomor 020/KPU-BA.006-435884/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemutakhiran Data Pemilih.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sidalih pada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Rutawi

- KESATU** : Menunjuk Operator Sidalih pada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Operator Sidalih pada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.
- KETIGA** : Kepada Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan honorarium masing-masing dengan total sebesar Rp 2.900.000,= (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) selama kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih untuk masa kerja selama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 Bagian Anggaran 076 Belanja Hibah Pilkada Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 6 bulan dengan rincian dari bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 2018, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 07 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin  
Nomor : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/I/2018  
Tanggal : Januari 2018

**OPERATOR SISTEM INFOMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)  
PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018**

NO.	NAMA	KECAMATAN	KEDUDUKAN
1.	Sukmono Pajarmoyo, S. Pd	Air Kumbang	Operator
2.	Khodik, S. Sos	Air Salek	Operator
3.	Ahmad Fikri Sujirata, SH	Banyuasin I	Operator
4.	Angga Senda Permata	Banyuasin II	Operator
5.	Armansyah	Banyuasin III	Operator
6.	Lora Silka Yuniar, A.Md	Betung	Operator
7.	Mohammad Ashari	Makarti Jaya	Operator
8.	Muhamad Bahtiar Fikri, S. Kom	Muara Padang	Operator
9.	Amtu Wandu	Muara Sugihan	Operator
10.	Andri Prasetyo Budi	Muara Telang	Operator
11.	Susi Juni Hartini, S. Sos	Pulau Rimau	Operator
12.	Hairunisa, S. Pdi	Rambutan	Operator
13.	Helmi Yunsri	Rantau Bayur	Operator
14.	Ayu Sparingga, S. Pd	Sembawa	Operator
15.	Mustaqim	Suak Tapeh	Operator
16.	Robiyanto, S. Km, MM	Sumber Marga Telang	Operator
17.	Fenny Fraditha	Talang Kelapa	Operator
18.	Raudhatun Nur	Tanjung Lago	Operator
19.	Yosi Ariesandi, A. Md	Tungkal Ilir	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

Sekretariat : Jl. Thalib Wali No. 01 Pangkalan Balai Kec .Banyuasin III Kab. Banyuasin  
Kode Pos 30753 Telp. (0711) 891623-891623 Faximile : (0711-891623) Email : Kab.Banyuasin @kpu.go.id  
Email : kpuba2@gmail.com Facebook

## SURAT TUGAS

NOMOR : 009 / Seskab.006-435384 / I / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAPERAN, S.Sos, M.Si**  
NIP : **196606613 198703 1 008**  
Jabatan : **Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin**

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor : 02 /HK.03.1-Kpt/160/KPU – Bab II/2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih tetap dengan ini menugaskan nama-nama di bawah ini untuk melaksanakan Tugas sebagai Operator Sidalih dan bekerja dengan penuh tanggung jawab dengan susunan daftar nama dan tugas wilayah sebagai berikut :

NO	NAMA OPERATOR	OPERATOR PENDAMPING	WILAYAH/DAPIL	URAIAN TUGAS	NO HP
1.	<b>YONGKI SAMALO, SH</b> NIP. 19690220 200701 2 003		- Tungkal Ilir - Pulau Rantau - Suak Tapeh	Oprator Sidalih	0813 6728 4288
2.	<b>YENI PARIANA, SE</b> NIP. 19690220 200701 2 003		- Banyuasin III	Oprator Sidalih	0813 6770 4455
3.	<b>RAHMAT IKHSAN YANI, S.Kom</b> NIP. 1990412 201402 1 002		- Talang Kelapa	Oprator Sidalih	0853 6363 8989
4.	<b>JEFFRI JULIANZA, SH</b> NIP. 19890721 201012 1 002		- Air Kumbang - Rambutan	Oprator Sidalih	0852 6799 7371
5.	<b>RIKA YULIANI, SE</b> NIP. 19890705 201012 2 002		- Muara Padang - Makarti Jaya - Muara Sugian	Oprator Sidalih	0857 8903 5004
6.	<b>ARIS WIDODO, SH</b> NIP. 19800317 2001012 1 002		- Banyuasin II - Tanjung Lago	Oprator Sidalih	0821 7904 3790
7.	<b>BUDI HARTONO</b>		- Rantau Bayur - Sembawa	Oprator Sidalih	0853 6886 6255
8.	<b>EKA PUTRI SARI</b>		- Sumber Marga Telang - Muara Telang	Oprator Sidalih	0822 9726 8090
9.		<b>SUTRISMAN</b>	- Banyuasin I	Oprator Sidalih	0853 6755 2130
10.		<b>JUMIDA</b>	- Air Saleh	Oprator Sidalih	0857 6917 9305
11.		<b>TRI ADI PUTRA</b>	- Betung	Oprator Sidalih	0831 6950 5299

Pangkalan Balai, 3 Januari 2018  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin

